



PERPAJAKAN (SEBUAH PENGANTAR)

Disampaikan oleh:
Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak.



DEFINISI PAJAK:

menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

- ✓ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum



DEFINISI PAJAK:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal 1 UU KUP



KARAKTER PAJAK

- ✓ PUNGUTAN NEGARA
- ✓ DAPAT DIPAKSAKAN
- ✓ DIATUR UNDANG-UNDANG
- ✓ TANPA IMBALAN LANGSUNG DARI NEGARA
- ✓ DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN NEGARA BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT



tidak

ORANG PINTAR ~~BAYAR PAJAK~~
korupsi

ORANG PINTAR ~~BAYAR PAJAK~~
kongkalikong

ORANG PINTAR ~~BAYAR PAJAK~~
pat gulipat

ORANG PINTAR ~~BAYAR PAJAK~~
nilap

ORANG PINTAR ~~BAYAR PAJAK~~...

... JADI...
ORANG BODOH
BAYAR PAJAK
YA PAK?...
..APA KATA DUNIA!





FUNGSI PAJAK:

✓ Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

✓ Fungsi Regulerend

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Syarat Pemungutan Pajak



- 1. Pemungutan pajak harus adil**
- 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang**
- 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)**
- 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)**
- 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Pemungutan pajak harus adil?



- **Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka pemungutan pajak harus adil dalam perundang-undangan, maupun adil dalam pelaksanaannya.**
- **Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing**
- **Adil dalam pelaksanaan, yaitu memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak**

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang? (syarat yuridis)

Hal ini untuk memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.



Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian? (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat



Pemungutan pajak harus efisien? (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.



Sistem pemungutan pajak harus sederhana ?

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh:

- * Bea Meterai disederhanakan dari 167 tarif menjadi 2 macam tarif**
- * Tarif PPN disederhanakan menjadi 1 macam tarif, yaitu 10%**
- * Pajak Perseroan untuk badan, dan Pajak Pendapatan untuk perseorangan, disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan**

TEORI-TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK

- 1. Teori Asuransi**
- 2. Teori Kepentingan**
- 3. Teori Daya Pikul**
- 4. Teori Bakti**
- 5. Teori Azas Daya Beli**

TEORI ASURANSI

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

TEORI KEPENTINGAN

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar

TEORI DAYA PIKUL

Beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing.

Untuk mengukur daya pikul, digunakan 2 pendekatan:

- 1. Unsur obyektif: melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki**
- 2. Unsur subyektif: melihat besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi**

TEORI BAKTI

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu meyakini bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban

TEORI AZAS DAYA BELI

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara.

Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

PENGELompokan PAJAK



Menurut Golongannya:

- a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan**
- b. Pajak tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai**

PENGELOMPOKAN PAJAK



Menurut sifatnya:


a. Pajak Subyektif: pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Obyektif: pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN, dan PPnBM

PENGELompokan PAJAK



Menurut Lembaga Pemungutnya:

a. Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Meterai

b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

*** Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor**

*** Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, dan pajak Penerangan Jalan**

AZAS PEMUNGUTAN PAJAK

- AZAS DOMISILI/TEMPAT TINGGAL
- AZAS SUMBER
- AZAS KEBANGSAAN

AZAS DOMISILI/AZAS TEMPAT TINGGAL

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

AZAS SUMBER

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

AZAS KEBANGSAAN

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Misalnya: pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

SISTEM PERPAJAKAN

OFFICIAL ASSESMENT
(PBB)

WITHHOLDING
TAX ASSESMENT

SELF ASSESMENT
SYSTEM
(Hitung, Setor/bayar
sendiri)

OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM

Sistem Pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri:

- * Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
- * Wajib pajak bersifat pasif
- * Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

SELF ASSESMENT SYSTEM

- Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang
- Ciri:
 - * Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak
 - * Wajib pajak bersifat aktif
 - * Fiskus tidak campur tangan, dan hanya mengawasi

WITH HOLDING SYSTEM

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

TIMBULNYA UTANG PAJAK

Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

- AJARAN FORMIL

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini ditetapkan pada *official assesment system*

- AJARAN MATERIIL

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena keadaan dan perbuatan.

Ajaran ini ditetapkan pada *self assesment system*.

HAPUSNYA UTANG PAJAK

- Pembayaran
- Kompensasi
- Daluwarsa
- Pembebasan atau Penghapusan

HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

● PERLAWANAN PASIF

Masyarakat enggan membayar pajak, antara lain karena:

- * perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- * sistem perpajakan yang sulit dipahami
- * sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik


● PERLAWANAN AKTIF

Semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

- * *Tax Avoidance* (menghindari pajak tanpa melanggar UU)
- * *Tax Evasion* (menghindari pajak dengan melanggar UU)

TARIF PAJAK

- **TARIF SEBANDING/PROPORSIONAL**
Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.
- **TARIF TETAP**
Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak.
- **TARIF PROGRESIF**
Persentase tarif semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- **TARIF DEGRESIF**
Persentase tarif semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.



THANKS FOR THE ATTENTION....